

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam mengatur manusia dalam melaksanakan kerjasama, tanpa kerjasama maka manusia tidak akan dapat memenuhi semua keinginannya. Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Manusia pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya orang lain, Semua manusia diciptakan Allah dalam keadaan lemah dan kekurangan, maka dari itu manusia memerlukan bantuan orang lain, manusia butuh pertolongan yang dapat melalui Kerjasama bagi hasil seperti bagi hasil dalam bidang pertanian. Dalam bermuamalat beberapa sistem kerjasama dalam pertanian yang dikenal seperti *muzara'ah*, dan *Musaqah*. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut banyak dilakukan oleh sebagian besar umat manusia, karena dilandaskan pada kerjasama yang baik dan saling tolong-menolong.

Kerjasama dalam ekonomi islam diistilahkan dengan *mudharabah* dan *musyarakah*. Pada kerjasama model mudharabah investor dan pengelola bekerjasama. Pemilik modal hanya investasi modal kepada pengelola dan tidak ikut serta mengelola. Sementara pengelola (*mudharib*), hanya bermodalkan keahlian untuk mengelola usaha yang disepakati. Wewenang bagi investor bisa menentukan dalam penggunaan modal tersebut. Sungguh pun itu bukan keharusan, tetapi sebelum memulai kerjasama harus dimulai dengan akad. Baik dalam akad tersebut mengikat atau tidak. Hal ini tentu berbeda dengan *musyarakah*, pada model musyarakah dua

pemilik modal atau lebih selain mengeluarkan modal juga ikut serta dalam mengelola. Baik model *mudharabah* maupun *musyarakah* keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan, dan itu sebuah resiko yang harus di hadapi.¹ Dalam ajaran Islam untuk kerjasama bidang pertanian adalah akad *mukhabarah*, *muzara'ah* dan *Musaqah*.

Mukhabarah mempunyai pola hampir mirip dengan *muzara'ah*, yaitu perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan pertanian dengan penggarap, akan tetapi yang membedakannya dari kedua akad tersebut adalah yang menjadi penyedia benihnya. Akad *muzara'ah* mewajibkan bibit berasal dari pemilik lahan, sementara itu akad *mukhabarah* mewajibkan penggarap lahan menyediakan bibit pertanian. *Musaqah* adalah suatu akad/kontrak antara pemilik kebun dengan pekerja untuk mengurus, merawat kebunnya dengan baik dan perolehan hasil dibagi bersama sesuai dengan kontrak kerja.²

Masyarakat ada yang mempunyai lahan pertanian, akan tetapi tidak mampu mengerjakannya, sebaliknya ada juga diantara masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian tetapi mempunyai kemampuan untuk mengelolanya. Pemilik lahan biasanya memanfaatkan tanahnya dengan berbagai cara. Kemungkinan pertama dengan mengurusnya sendiri, pemilik lahan dengan tenaganya sendiri atau membayar upah karyawan menanami lahannya dengan tumbuh-tumbuhan atau ditaburi benih kemudian disiram dan dipelihara. Begitulah sampai keluar hasilnya. Sedangkan dengan cara lainnya meminjamkan tanahnya itu kepada orang lain yang mampu mengurusnya dengan bantuan alat, bibit ataupun binatang untuk mengolahnya. Oleh Karena itu timbullah kerjasama

¹Apipudin, "Kerjasama Pada Sistem Ekonomi Syariah (Analisis Atas Pembiayaan Akad Mudharabah" *Jurnal Ekonomi Bisnis* Vol. 20 No. 1, April 2015," h.43.

²Novi Puspitasari, Dkk, "Muzara'ah Pada Usaha Pertanian Padi: Analisis Nilai-Nilai Islami Dan Keuangan" Bisma: *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 14 No. 1, 2020, h.71.

diantara keduanya, pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani untuk ditanami hingga kedua belah pihak saling menguntungkan dengan demikian rasa tolong-menolong tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Mayoritas masyarakat di Desa Kaliang berprofesi sebagai petani dan buruh tani (penggarap). Sebagai berikut.

Tabel 1. Data masyarakat Kaliang yang berprofesi sebagai petani dan buruh tani (penggarap)

NO	KETERANGAN	JUMLAH	LUAS SAWAH
1.	PETANI	679 ORANG	479,75 (Ha)
2.	PENGGARAP	267 ORANG	189,9 (Ha)

Sumber data: hasil analisis data masyarakat di desa Kaliang.

Dilihat dari data diatas kebanyakan mereka mengandalkan sektor pertanian sebagai andalan utama sumber nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian dapat menggarap sawah dengan cara melakukan kerjasama dengan petani yang memiliki lahan. Tetapi belum mengetahui dengan jelas jenis kerjasama apa yang digunakan oleh petani karena pada dasarnya sebagian besar masyarakat belum mengenal istilah *muzar'ah* dan *mukhabarah* mereka hanya melakukan kerjasama sehingga tidak menentu pembagian hasil yang akan didapatkan, dan belum mengetahui apakah kerjasama yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas penulis tertarik mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul “ Kerjasama Usaha Pertanian di Desa Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang (Prinsip Analisis Ekonomi Islam) “

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk kerjasama usaha pertanian di Desa Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana sistem kerjasama usaha pertanian di Desa Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap bentuk kerjasama di Desa Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk kerjasama usaha pertanian di desa Kaliang kecamatan Duampanua kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui sistem kerjasama usaha pertanian di Desa Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.
3. Untuk mengetahui apakah kerjasama usaha pertanian di Desa Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang sesuai dengan perspektif ekonomi islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini:

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baik bagi penulis maupun masyarakat luas tentang kerjasama usaha pertanian yang sesuai dengan syariat Islam, dan diharapkan dapat berguna bagi penambahan/pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum.
2. Secara Praktis, sebagai masukan dan sumber referensi terutama bagi mahasiswa, peneliti yang hendak mengembangkan dan mewujudkan kerjasama usaha pertanian dalam konteks Islam, dan merupakan masukan

bagi masyarakat, orang- orang yang terlibat langsung dalam kerjasama usaha dbidang pertanian

